

## ABSTRAKSI

### **Leni Nurhasanah, Pelaksanaan Kontrak Tanah Bata Merah Dengan Sistem Cukai Di desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu**

*Kontrak tanah di Desa Cipancuh adalah sewa menyewa sebidang tanah untuk pembuatan batu bata merah. Dalam pelaksanaannya walaupun aqad tersebut sewa tetapi pada kenyataannya tanah yang disewakan diambil dan digunakan untuk pembuatan batu bata. Dalam kontrak ini disyaratkan pula membayar sejumlah harga diluar harga sewa.*

*Dalam Fiqh Muamalah, hal ini menimbulkan suatu masalah dimana seharusnya pada aqad sewa yang diambil hanyalah manfaat dari barang yang disewakan dan jika yang diambil adalah barangnya itu sendiri maka termasuk jual beli dan bukan sewa menyewa. Masalah lainnya ialah adanya penambahan harga diluar harga pokok sewa, sedangkan dam hukum islam tidak diperbolehkan memungut tambahan tanpa penggantian yang sebanding.*

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan aqad sewa tanah dan persyaratan yang ditentukan dalam sistem cukai, serta bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kontrak tanah bata merah di desa Cipancuh.*

*Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa dalam suatu aqad di dalamnya terdapat kejelasan yang menunjukkan aqad itu sendiri sehingga seseorang bisa mengidentifikasi dan memahami suatu aqad yang terjadi. Karena didalam suatu kesepakatan haruslah dapat dipahami oleh orang-orang yang terlibat didalamnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari.*

*Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis yakni menggambarkan apa saja yang ada pada pelaksanaan kontrak tanah bata merah dengan sistem cukai kemudian menganalisis mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti. Adapun untuk memperoleh data digunakan teknik observasi dan wawancara. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan analisis data kualitatif yang meliputi data mengenai proses pelaksanaan aqad, data mengenai syarat-syarat yang diberlakukan dalam aqad serta data tentang pembahasan hukum islam mengenai Pelaksanaan Kontrak Tanah Bata Merah Dengan Sistem Cukai Di desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu .*

*Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan kontrak tanah bata merah memenuhi rukun dan syarat aqad. Pada syarat cukai dilakukan sebagai penggantian tanah dikarenakan resiko kerusakan tanah akibat kedalaman penggalian yang tidak ditentukan. Adapun pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan kontrak bata merah adalah sah melihat uraian aqad serta terpenuhinya rukun dan syarat sewa itu sendiri. Tidak adanya kelebihan yang melanggar ketentuan syara karena berlandaskan alasan yang logis dan jelas, dan disertai pula keridhaan diantara kedua belah pihak.*